



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai Penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.542.544.353.846,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.508.750.795.274,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 33.793.558.572,00

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>33.793.558.572,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	(33.793.558.572,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.542.544.353.846,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp.	166.760.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	4.822.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp.	7.214.161.550,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	Rp.	<u>79.210.485.523,00</u>
	Rp.	258.006.647.073,00

- (2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang- Undangan	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	0,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.542.544.353.846,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan :

- a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Rp. 1.232.174.701.000,00

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Rp. 52.363.005.773,00
Rp. 1.284.537.706.773,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 3 huruf c direncanakan Rp. 0,00.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.508.750.795.274,00, yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp.1.170.893.150.968,00 terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	Rp.	731.438.531.936,88
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	434.160.394.692,12
c. Belanja Bunga	Rp.	1.326.232.839,00
d. Belanja Hibah	Rp.	3.967.991.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan Rp.60.387.427.606,00 terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	6.500.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	10.860.901.190,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	9.991.267.016,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	32.760.359.400,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	74.900.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	200.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan Rp.4.000.000.000,00

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebagai berikut :

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	17.108.200.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>256.362.016.700,00</u>
	Rp.	273.470.216.700,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 33.793.558.572,00 yang terdiri atas

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. penerimaan pengeluaran.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 0

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan Rp 33.793.558.572,00

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus yang kemudian akan ditinjaklanjuti dengan pembiayaan seperti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman, atau dana cadangan, untuk menutupi defisit atau pengalokasikan surplus.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah, yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Perda Lampiran 1 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Perda Lampiran 2 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Perda Lampiran 3 APBD Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Perda Lampiran 4 APBD Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Perda Lampiran 5 APBD Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Perda Lampiran 6 APBD Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Perda Lampiran 7 APBD Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Perda Lampiran 8 APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Perda Lampiran 9 APBD Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Perda Lampiran 10 APBD Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Perda Lampiran 11 APBD Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



SUWANTO NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (10-166/2025)



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258.006.647.073,00
4.1.01	Pajak Daerah	166.760.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.822.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.214.161.550,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.210.485.523,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.284.537.706.773,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.232.174.701.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.363.005.773,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.542.544.353.846,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.170.893.150.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	731.438.531.936,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.160.394.692,12
5.1.03	Belanja Bunga	1.326.232.839,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.967.991.500,00
5.2	BELANJA MODAL	60.387.427.606,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.860.901.190,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.991.267.016,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.760.359.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	273.470.216.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.108.200.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.362.016.700,00
	Jumlah Belanja	1.508.750.795.274,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	33.793.558.572,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.793.558.572,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.793.558.572,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.793.558.572,00
	Pembiayaan Netto	-33.793.558.572,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Bupati Serdang Bedagai,

Dharma Wijaya